



**BUPATI BANGKALAN  
PROVINSI JAWA TIMUR**

KEPUTUSAN BUPATI BANGKALAN  
NOMOR 188.45/ **33** /Kpts/433.013/2022

TENTANG

PENGURUS PUSAT PELAYANAN TERPADU (PPT) PENANGANAN KORBAN  
KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK  
KABUPATEN BANGKALAN PERIODE  
TAHUN 2022-2025

BUPATI BANGKALAN,

Menimbang : bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 11 Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 4 Tahun 2020 tentang Sistem Penyelenggaraan Perlindungan Anak, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengurus Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) Penanganan Korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Kabupaten Bangkalan Periode Tahun 2022-2025.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
7. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 5 Tahun 2010 tentang Panduan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 446);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 167);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 12 Tahun 2020 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2020 Nomor 5/E), Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 74);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 4 Tahun 2020 tentang Sistem Penyelenggaraan Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2020 Nomor 4/E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 68);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 14 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun Anggaran Tahun 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2020 Nomor 3/A);
12. Peraturan Bupati Kabupaten Bangkalan Nomor 92 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2020 Nomor 9/A), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Kabupaten Bangkalan Nomor 26 Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2021 Nomor 3 Seri A).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Pengurus Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) Penanganan Korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Kabupaten Bangkalan Periode Tahun 2022-2025 dengan susunan keanggotaan, sebagaimana dimaksud dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pengurus Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) Penanganan Korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Kabupaten Bangkalan Periode Tahun 2022-2025 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. memberikan sosialisasi dan pemahaman tentang hak-hak anak dalam rangka meningkatkan wawasan dan pemahaman perlindungan anak;
  - b. penanganan pengaduan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak;
  - c. pelayanan kesehatan bagi perempuan dan anak korban kekerasan;
  - d. rehabilitasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan;
  - e. penegakan dan bantuan hukum bagi perempuan dan anak korban kekerasan;
  - f. pemulangan dan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan;
  - g. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Bangkalan melalui Sekretaris Daerah.
- KETIGA : Pengurus Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) Penanganan Korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Kabupaten Bangkalan Periode Tahun 2022-2025 sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua, dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Tim Koordinasi, mempunyai tugas :
- a. merumuskan dan menyusun pokok-pokok kebijaksanaan pusat pelayanan terpadu Kabupaten Bangkalan;

- b. mengkoordinasikan kegiatan PPT dengan instansi terkait;
- c. memfasilitasi kegiatan PPT dengan instansi terkait;
- d. menyediakan sarana dan prasarana pendukung bagi PPT;
- e. melakukan evaluasi pelaksanaan perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan;
- f. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Bangkalan melalui Sekretaris Daerah.

KEEMPAT : Pembiayaan atas adanya Keputusan ini, dibebankan pada Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bangkalan  
Pada tanggal 25 JAN 2022



Tembusan

- Yth:
1. Sdr. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangkalan;
  2. Sdr. Inspektur Kabupaten Bangkalan;
  3. Sdr. Kepala Badan/ Dinas/ Bagian di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangkalan;
  4. Sdr. Camat Se Kabupaten Bangkalan;
  5. Sdr. Pengurus Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) Penanganan Korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Kabupaten Bangkalan Periode Tahun 2022-2025 yang bersangkutan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BANGKALAN  
 NOMOR : 188.45/33/Kpts/433.013/2022  
 TANGGAL : 25 JAN 2022

PENGURUS PUSAT PELAYANAN TERPADU (PPT) PENANGANAN KORBAN  
 KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK KABUPATEN BANGKALAN  
 PERIODE TAHUN 2022-2025.

NO	JABATAN DALAM PENGURUS	JABATAN DALAM INSTANSI
1	2	3
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.	Pelindung Pembina Anggota :  Penasihat : Anggota :  Pelaksana Ketua Pelaksana Wakil Ketua  Anggota :  Sekretaris  Anggota :  Bendahara Bidang – Bidang - Bidang Informasi dan Sosialisasi Koordinator Anggota :	BUPATI. FORKOPIMDA. a. BUPATI; b. WAKIL BUPATI; c. KAPOLRES; d. DANDIM; e. KAJARI; f. KETUA DPRD; g. PENGADILAN NEGERI; h. DANLANAL BATUPORON; dan i. SEKDA. KETUA TIM PENGGERAK PKK KAB.BANGKALAN. a. KETUA CABANG BHAYANGKARI; b. KETUA PERSIT KARTIKA CHANDRA KIRANA; c. KETUA ADHYAKSA DHARMA KARINI; d. KETUA DHARMAYUKTI KARINI; e. KETUA ISAD (IKATAN ISTRI ANGGOTA DEWAN); f. KETUA JALASENASTRI; dan g. KETUA DHARMA WANITA,  DINAS KBP3A KAB.BANGKALAN. KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK PADA DINAS KBP3A. a. KASAT RESKRIM PADA POLRES BANGKALAN; b. DIREKTUR RSUD SYAMRABU BANGKALAN; c. KEPALA DINAS SOSIAL; dan d. KEPALA DINAS KESEHATAN. ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA PADA DINAS KBP3A. a. PERENCANA AHLI MUDA PADA DINAS BAPPEDA; dan b. PENGELOLA P3A PADA DINAS KBP3A. ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA PADA DINAS KBP3A  TIM PENGGERAK PKK KAB.BANGKALAN a. KETUA PC MUSLIMAT NU; dan b. KETUA PC FATAYAT NU.

	<p>- Bidang Pendampingan, Layanan dan Rehabilitasi Koordinator Anggota :</p> <p>8. Tim Koordinasi Ketua Wakil Ketua Anggota :</p>	<p>c. SEKRETARIS PC MUSLIMAT NU.</p> <p>KEPALA PENGADILAN NEGERI BANGKALAN.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. UNSUR KEJAKSAAN NEGERI BANGKALAN;</li><li>b. UNIT PPA PADA POLRES BANGKALAN ;</li><li>c. KEPALA BAGIAN HUKUM;</li><li>d. KEPALA BIDANG PELAYANAN KESEHATAN PADA RSUD SYAMRABU BANGKALAN;</li><li>e. KEPALA BIDANG PELAYANAN &amp; REHABILITASI SOSIAL PADA DINAS SOSIAL;</li><li>f. KONSELOR (TENAGA PSIKOLOG) PADA DINAS KBP3A;</li><li>g. SAKTI PEKSOS (PEKERJA SOSIAL DINSOS) PADA DINAS SOSIAL;</li><li>h. PRAKTISI HUKUM (AKADEMISI); dan</li><li>i. KETUA PEKKA (PEREMPUAN KEPALA RUMAH TANGGA).</li></ul> <p>ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA. SEKRETARIS PADA DINAS KBP3A.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. KABID PELAYANAN KESEHATAN PADA DINAS KESEHATAN;</li><li>b. KABID PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA PADA BAPPEDA;</li><li>c. KABID PEMBINAAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN NON FORMAL PADA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL;</li><li>d. PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT AHLI MUDA PADA KOMINFO.;</li><li>e. ANALIS HUKUM AHLI MUDA PADA BAGIAN HUKUM; dan</li><li>f. KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BANGKALAN.</li></ul>
--	---	---

BUPATI BANGKALAN,  
ABDUL LATIF AMIN IMRON

